

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| | POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN | Nomor : PD.04/PL44.05/P4MP/2021 |
| | STANDAR SPMI Standar Penilaian Pembelajaran | Tanggal : 13 Desember 2021 |
| | | Revisi : 01 |
| | | Halaman : 1 dari 8 |

STANDAR SPMI

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|----------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Jemri, S.Pd, M.Pd | Tim Perumus | | 13/12/21 |
| Pemeriksaan | Novianti, S.IP, M.Si | Kepala P4MP | | 13/12/21 |
| Persetujuan | Arkas Viddy, SE, MM, P.h.D | Ketua Senat | | 13/12/21 |
| Penetapan | Arkas Viddy, SE, MM, P.h.D | Direktur | | 13/12/21 |
| Pengendalian | Dr. Besse Asniwati, SE., M.Si | Wadir Bidang Akademik | | 13/12/21 |

| | | |
|--|---|---|
| | POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN | Nomor : PD.04/PL44.05/P4MP/2021 Tanggal : 13 Desember 2021 |
| | STANDAR SPMI Standar Penilaian Pembelajaran | Revisi : 01 Halaman : 2 dari 8 |

| | |
|---------------------|---|
| 1. Definisi Istilah | <p>1. Standar penilaian oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa pada semua mata kuliah tiap semester hingga studi terakhir, yaitu kelulusan mahasiswa pada program studi yang bersangkutan.</p> <p>2. SIA adalah sistem informasi akademik berbasis <i>web</i> yang dirancang untuk memberikan semua informasi akademis di antaranya terkait penilaian pembelajaran yang dapat di akses oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.</p> <p>3. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>4. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>5. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>6. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>7. Prinsip penilaian transparan oleh dosen harus penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> |
| 2. Rasional | <p>Pencapaian visi, misi, dan tujuan dalam menyediakan pelayanan pendidikan bermutu, profesional, dan kompetitif, membutuhkan standar penilaian pembelajaran yang mampu mengukur dan menilai hasil pembelajaran dengan prinsip-prinsip dan teknik serta mekanisme dan prosedur yang baku dan konsisten serta berkesinambungan.</p> <p>Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sehingga perlu dirancang standar penilaian pembelajaran sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN | Nomor : PD.04/PL44.05/P4MP/2021 Tanggal : 13 Desember 2021 |
| | STANDAR SPMI Standar Penilaian Pembelajaran | Revisi : 01 Halaman : 3 dari 8 |

| | |
|---------------------------|---|
| 3. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar terhadap mahasiswa harus mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, hasil yudisium dan kelulusan mahasiswa. 2. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan penilaian harus memenuhi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 3. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan teknik penilaian terhadap mahasiswa pada proses pembelajaran dapat melalui observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 4. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan penilaian pembelajaran menggunakan instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 5. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan penilaian sikap dosen terhadap mahasiswa pada proses pembelajaran dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 6. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dapat dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik penilaian dan dengan instrumen penilaian. 7. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan penilaian hasil akhir merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan pada masing-masing program studi. 8. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan penilaian harus mengikuti mekanisme berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian terhadap mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran. b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip-prinsip penilaian. c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. |
|---------------------------|---|



9. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
10. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan prosedur penilaian pada tahap perencanaan terhadap mahasiswa dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
11. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan penilaian terhadap mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan RPS yang telah dirancang oleh dosen.
12. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin pelaksanaan penilaian terhadap mahasiswa dapat dilakukan oleh:
- a. dosen atau tim dosen,
 - b. dosen atau tim dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau
 - c. dosen atau tim dosen dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
13. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin pelaporan penilaian oleh dosen terhadap mahasiswa berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
- | Nilai Angka | Nilai Huruf | Bobot | Sebutan Mutu |
|-------------|-------------|-------|------------------|
| 79,60-100 | A | 4.00 | Sangat memuaskan |
| 75,60-79,59 | A- | 3.70 | Memuaskan |
| 71,60-75,59 | B+ | 3.300 | Lebih dari baik |
| 67,60-71,59 | B | 3.00 | Baik |
| 63,60-67,59 | B- | 2.70 | Cukup Baik |
| 59,60-63,59 | C+ | 2.30 | Lebih dari Cukup |
| 55,60,59,59 | C | 2.00 | Cukup |
| 40,60-55,59 | D | 1.00 | Kurang |
| 0-40,59 | E | 0 | Tunda |
14. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin peng-*input*-an nilai ke SIA atau menyerahkan secara manual sesuai dengan rentang waktu yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.
15. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi berhak memberikan nilai 65 jika dosen terlambat meng-*input* nilai ke SIA atau menyetor secara manual.



| | |
|--|---|
| | <p>16. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).</p> <p>17. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan menjumlahkan perkalian antara nilai huruf dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>18. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p> <p>19. Dosen Pengampu Mata Kuliah bertanggung jawab menjelaskan hasil penilaian dihadapan peserta rapat yudisium program studi/jurusan dengan menyerahkan kronologis penilaian yang disertai dengan bukti jika seorang mahasiswa mendapatkan nilai akhir semester E</p> <p>20. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi berhak mengubah nilai jika alasan dosen yang memberikan nilai E tidak dapat dipertanggungjawabkan pada rapat yudisium Jurusan/Program Studi.</p> <p>21. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin mahasiswa program diploma tiga dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>22. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin Ujian perbaikan dilakukan setiap semester, jika nilai akhir mahasiswa yaitu nilai D.</p> <p>23. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai disemester pendek apabila dinyatakan tidak lulus</p> <p>24. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin ujian perbaikan semester pendek dapat dilaksanakan setelah ujian akhir (UAS) atau sebelum yudisium di jurusan/program studi masing-masing.</p> <p>25. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin setelah ujian perbaikan, mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat meningkatkan nilainya, maka dosen dapat memasukan nilai sesuai dengan nilai sebelumnya.</p> <p>26. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin kelulusan</p> |
|--|---|



| | |
|--|--|
| | <p>mahasiswa program diploma tiga dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat cukup memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima),mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol),mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol),mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol), tepat waktu (3 tahun), dan tidak ada nilai C. <p>27. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none">ijazah dan transkrip nilai,sertifikat kompetensi, bagi lulusan program studi sesuai dengan cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studigelar,surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. <p>28. Direktur menjamin penerbitan Sertifikat kompetensi oleh PNN bekerja sama dengan lembaga profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p> <p>29. Direktur menjamin pemberian surat keterangan capaian pembelajaran selama Pendidikan kepada mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan di PNN.</p> <p>30. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin pengumuman hasil penilaian dan memberikan nilai rapor kepada mahasiswa setelah proses pembelajaran selesai dalam satu semester.</p> <p>31. Wakil Direktur Bidang akademik menjamin evaluasi akhir semester (yudisium) dilakukan dalam dua tahap, yaitu yudisium tingkat jurusan dan yudisium tingkat PNN.</p> <p>32. Wakil Direktur Bidang akademik menjamin hasil yudisium terdiri atas empat kategori, yaitu Lulus, Lulus Percobaan, Tidak Lulus, dan Diberhentikan.</p> |
|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| | POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN | Nomor : PD.04/PL44.05/P4MP/2021 Tanggal : 13 Desember 2021 |
| | STANDAR SPMI Standar Penilaian Pembelajaran | Revisi : 01 Halaman : 7 dari 8 |

| | |
|--------------|--|
| | <p>33. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin ada tindak lanjut hasil penilaian mahasiswa terhadap kompetensi pedagonik, professional, personal dan sosial dosen.</p> |
| 4. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. PNN menyelenggarakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, serta instrumen penilaian (misalnya Pelatihan Pekerti dan AA). 2. PNN mengadakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan bimbingan akademik dan konseling. 3. Dosen memberikan penilaian terhadap proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. 4. Program studi/jurusan melaksanakan yudisium dengan dosen berkaitan dengan distribusi nilai akhir, penentuan nilai hasil belajar, dan penentuan kelulusan mahasiswa. 5. PNN mengintegrasikan hasil akhir penilaian pembelajaran ke SIA berdasarkan hasil yudisium tingkat PNN. 6. Kategori kelulusan diakhir semester disampaikan kepada mahasiswa setelah yudisium tingkat PNN 7. Mahasiswa menerima daftar nilai sebagai hasil penilaian pembelajaran melalui Dosen Wali Kelas. 8. Jurusan/Program studi membekali dosen dengan: a) pedoman kerangka dasar, b) struktur kurikulum yang merujuk KKNI, c) beban belajar sesuai peraturan, d) kompetensi yang ingin dicapai. 9. Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran secara periodik. |
| 5. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain oleh setiap dosen untuk mengukur ketercapaian capaian matakuliah setiap semester. 2. Adanya dokumen penilaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dan dilakukan secara terintegrasi. 3. Adanya dokumen penilaian proses belajar mengajar tertuang dalam peraturan akademik PNN. 4. Adanya bobot penilaian yang tercantum dalam RPS yang dijadikan pedoman dalam penilaian hasil akhir. 5. Dosen mengembalikan lembaran jawaban kepada mahasiswa. |

| | | |
|--|---|---|
| | POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN | Nomor : PD.04/PL44.05/P4MP/2021 Tanggal : 13 Desember 2021 |
| | STANDAR SPMI Standar Penilaian Pembelajaran | Revisi : 01 Halaman : 8 dari 8 |

| | |
|--|---|
| | 6. Penilaian proses dan hasil pembelajaran terdokumentasi secara akuntabel dan transparan. 7. Adanya sistem input penilaian matakuliah pada SIA sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. |
| 6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab | 1. Wakil Direktur Bidang akademik 2. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Dosen |
| 7. Referensi | 1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Akademik PNN Tahun 2021 |
| 8. Verifikasi | <p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang akademik dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (nik), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang akademik melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p> |